



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN TEMANGGUNG
TAHUN 2022



Disusun :
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI.....		ii
DAFTAR TABEL.....		iii
DAFTAR GAMBAR.....		iv
BAB I	: PENDAHULUAN.....	1
	A. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	1
	1. Latar Belakang.....	1
	2. Tugas dan Fungsi.....	2
	3. Susunan Organisasi.....	3
	4. Isyu Strategis.....	11
	B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP.....	11
	1. Dasar Hukum.....	11
	2. Tujuan LKjIP.....	12
	3. Manfaat LKjIP.....	13
	C. Sistematika LKjIP.....	13
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA.....	15
	A. Rencana Strategis.....	15
	1. Visi Daerah.....	15
	2. Misi Daerah.....	16
	3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan & Program Perangkat Daerah	18
	B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	19
	C. Cascading Perangkat Daerah.....	20
	D. Rencana Anggaran Tahun 2022.....	
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA.....	
	A. Capaian Kinerja Organisasi.....	
	1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	
	2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	
	a. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	
	b. Capaian Kinerja Sasaran Program.....	
	B. Akuntabilitas Keuangan.....	
	1. Laporan Realisasi Anggaran.....	
	2. Analisa Efisiensi.....	
	C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	
BAB IV	: PENUTUP.....	
	A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	
	B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi dalam RPJMD.....	
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 2.3.	Cascading Sasaran Kinerja Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 2.4.	Rencana Anggaran per Program Tahun 2022.....	
Tabel 2.5.	Rencana Anggaran per Unit Kerja Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	
Tabel 3.2.	Pencapaian Kinerja Tujuan Kecamatan Temanggung Tahun 2021-2022.....	
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Temanggung Tahun 2021-2022.....	
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.5.	Data kepemilikan KTP-El di Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.6.	Data realisasi pelunasa PBB-P2 di Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 1 Tahun 2022.....	
Tabel 3.8.	Nomor dan tanggal penetapan RKP-Desa di Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.9.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 2 Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.10.	Data Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Baik Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.11.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 3 Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.12.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Aktif Per Desa/ Kelurahan di Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.13.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 4 Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.14.	Laporan Kejadian Desa/ Kelurahan di Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.15.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 5 Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.16.	Data rumah ibadah kondisi baik Per Desa/ Kelurahan di Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.17.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 6 Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.18.	Realisasi Bantuan Hibah Tempat Ibadah Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.19.	Data Pegawai/perangkat desa dan Pelanggaran disiplin Di Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.20.	Nomor dan tanggal Penyelesaian APB-Desa di Kecamatan	

	Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.21.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 7 Tahun 2022.....	
Tabel 3.22.	Kinerja Anggaran per Sasaran,Program dan Kegiatan Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.23.	Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.24.	Kinerja Anggaran Kecamatan Temanggung Tahun 2021-2022	
Tabel 3.25.	Jumlah Penyerapan Anggaran per Unit Kerja Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Tabel 3.26.	Kinerja Efisiensi Anggaran Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Kecamatan Temanggung	
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi Kelurahan	
Gambar 3.1.	Kondisi Pelayanan Publik di Kecamatan Temanggung.....	
Gambar 3.2.	Kondisi Pelayanan Publik di Kelurahan Kecamatan Temanggung.....	
Gambar 3.3.	Motivasi dan monitoring PBB oleh Camat Temanggung Di Kelurahan.....	
Gambar 3.4.	RKP-Desa Tahun 2022 Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Gambar 3.5.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Gambar 3.6.	Kegiatan TP-PKK di Kelurahan Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Gambar 3.7.	Peninjauan lokasi kejadian Bencana di desa/kelurahan Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Gambar 3.8.	Tempat ibadah kondisi baik di Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Gambar 3.9.	Apel Pagi di Kelurahan dan Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	
Gambar 3.10.	Hasil Penyusunan APB-Des Kecamatan Temanggung Tahun 2022.....	

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Perangkat Daerah diamanahkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut, pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini dilakukan dengan analisa dan memaparkan capaian kinerja akuntabilitas keuangan mengacu pada Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dengan melaksanakan analisis terhadap realisasi kegiatan dan laporan realisasi anggaran tahun 2022.

Semoga Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

Temanggung, Pebruari 2022
CAMAT TEMANGGUNG



SHOFWAN SYAFII, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650223 198607 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LkjIP Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 tahun 2020). Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Temanggung mempunyai fungsi:


- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :


1. Camat
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Lurah (19 Kelurahan)
 - a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
 - c. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Kecamatan Temanggung sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:





Gambar 1.2
Struktur Organisasi Kecamatan Temanggung
Kabupaten Temanggung



Gambar 1.2
Struktur Organisasi Kelurahan
Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung

Struktur organisasi Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas Camat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan,

- kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah
 - h. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
 - i. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
 - j. Pengkoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Kecamatan;
 - k. Pengkoordinasian pelaksanaan/ fasilitasi SKM di lingkungan kecamatan;
 - l. Pengkoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan kecamatan;
 - m. Pengkoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan kecamatan;
 - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan lingkungan kecamatan yang meliputi :

- 1) Perencanaan dan program kerja
- 2) Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan
- 3) Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan; dan
- 4) Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi:

- 1) Pembinaan, ketatausahaan dan hukum;
- 2) Kerumahtanggaan;
- 3) Kerjasama;
- 4) Kearsiapan;
- 5) Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang
- 6) keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- 7) kehumasan;
- 8) Kepegawaian;
- 9) analisis dan formasi jabatan;
- 10) Penyusunan SOP;
- 11) Pelaksanaan/fasilitasi SKM;
- 12) Penyusunan ZI;
- 13) Fasilitasi PMPRB;
- 14) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- 15) pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan; dan
- 16) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;

- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- h. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya

Seksi Tata Pemerintahan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi dan membawahi 4 (empat) orang Staf

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana local kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasikan kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat;
- f. Fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan, pengawasan, dan pelaporan keuangan desa;
- g. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur penunjang pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang membawahi 1 (satu) orang Staf dan 4 (empat) orang PD/PLD

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- h. Penanggulangan masalah sosial;
- i. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang membawahi 1 (satu) orang Staf

6. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi;

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;

- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan;
- e. Pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi kelurahan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Kelurahan merupakan pembantu sebagian tugas Camat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang membawahi:

- a. Sekretaris Kelurahan
- b. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
- c. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional di Kecamatan Temanggung hanya ada 1 (satu) orang yaitu Pranata Komputer

4. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM di kecamatan dan kelurahan;
2. Sarana dan prasarana lokal desa/kelurahan yang belum/tidak layak masih besar/tinggi prosentasenya;
3. Meningkatnya jumlah rumah tangga miskin (RTM) sebagai akibat dampak pandemi Covid-19;
4. Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar fungsi baik internal maupun eksternal;

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- c. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- g. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- i. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- j. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

Dalam rangka m empertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Kecamatan Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun;
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah;
- c. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan kebijakan yang diperlukan di waktu yang akan datang;

C. SISTEMATIKA LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. VISI DAERAH

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”. Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua,

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kecamatan Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan pembangunan dari Misi Ketiga adalah “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”, dengan memperhatikan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa;
- d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;

e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi
dalam RPJMD di Kecamatan Temanggung

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik yang adaptif	Reformasi birokrasi (<i>good governance</i>);
		Percepatan pengurangan kemiskinan
		Pemerataan pembangunan wilayah
		Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang dan lingkungan hidup.

Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Temanggung Tahun 2019-2023

Sedangkan program-program yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2023 sesuai dengan urusan pemerintahan di Kecamatan Temanggung adalah sebagai berikut:

- a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, untuk Kecamatan Temanggung meliputi 8 (delapan) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Temanggung Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Nilai IKM di kecamatan	Rata rata nilai IKM
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah dikali 100%
		Persentase realisasi penerimaan PBB	Jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana kelurahan	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana lokal kelurahan kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana lokal dikali 100%
5.	Meningkatnya kelembagaan kelurahan	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat kelurahan dikali 100%
6.	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%
7.	Meningkatnya sarpras keagamaan di kecamatan	Persentase tempat ibadah kondisi baik	Jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%
8.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di kecamatan	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	Jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

C. Cascading Perangkat Daerah (PD)

Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Kecamatan Temanggung, maka Tujuan, sasaran serta indikator kinerja masing-masing pejabat dapat digambarkan dalam Cascading dalam table 2.3 berikut ini;

**CASCADING SASARAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG**

BUPATI	
MISI 3	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
TUJUAN	: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
INDIKATOR	: Indeks Kepuasan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS		
SS.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
INDIKATOR KINERJA		TARGET
IKSS.2	Persentase rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80,00

ESELON III	
CAMAT TEMANGGUNG	

SASARAN KINERJA		
SK. 1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	
SK. 2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan	
SK. 3	Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan	
SK. 4	Meningkatnya sarana dan prasarana kelurahan	
SK. 5	Meningkatnya kelembagaan kelurahan	
SK. 6	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	
SK. 7	Meningkatnya Sarpras keagamaan di kecamatan	
SK. 8	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di kecamatan	
INDIKATOR KINERJA		TARGET
IKS K.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00

ESELON IV	
KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

SASARAN KINERJA		
SK. 1	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	
SK. 2	Terlaksananya Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	
SK. 3	Meningkatnya kedisiplinan Perangkat desa	
SK. 4	Meningkatnya koordinasi dan pendayagunaan aset desa	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
IKK. 1	Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, dan Pindah penduduk) di kecamatan tepat waktu	12 Bulan
IKK. 2	Persentase pengisian perangkat desa	100
IKK. 3	Rapat koordinasi Perangkat desa tepat sasaran	12 Kegiatan
IKK. 4	Fasilitasi evaluasi Raperdes tepat waktu (RKPDDes dan APBDes)	6 Desa
IKK. 5	Pembinaan dan Pengawasan Kepala desa dan perangkat Desa tepat sasaran	6 Desa

IKS K.2	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100
IKS K.3	Persentase realisasi penerimaan PBB	100
IKS K.4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100
IKS K.5	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik	64,00
IKS K.6	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	100
IKS K.7	Persentase penanganan laporan kejadian	100
IKS K.8	Persentase tempat ibadah kondisi baik	80,00
IKS K.9	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	1,00
IKS K.10	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100

IKK. 6	Fasilitasi dan koordinasi inventarisasi aset desa yang tertib dan valid	6 Desa
--------	---	--------

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SASARAN KINERJA

SK. 1	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
SK. 2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TARGET

IKK. 1	Pelaksanaan musrenbang desa dan kelurahan tepat waktu	25 desa/kel
IKK. 2	Pelaksanaan musrenbang kecamatan tepat waktu	1 keg
IKK. 3	Fasilitasi kegiatan PKK tepat waktu	12 Bulan
IKK. 4	Fasilitasi dan pembinaan BUMDES tepat sasaran	6 Desa
IKK. 5	Persentase desa yang menyusun APBDes dan RKPDes tepat waktu	100
IKK. 6	Fasilitasi pencairan dana transfer tepat waktu	6 Desa
IKK. 7	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa tepat waktu	6 Desa

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SASARAN KINERJA

SK. 1	Meningkatnya Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)
SK. 2	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

SK. 3	Tersedianya data tempat ibadah yang valid	
SK. 4	Meningkatnya fasilitasi dan pemantauan penanggulangan kemiskinan	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
IKK. 1	Pelaksanaan koordinasi dengan POLRI/TNI & Instansi vertikal di kecamatan tepat waktu	12 Bulan
IKK. 2	Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan Linmas tepat sasaran	1 keg
IKK. 3	Pelaksanaan pembinaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan tepat waktu	1 keg
IKK. 4	Fasilitasi rapat koordinasi kamtibmas tepat waktu	4 Keg
IKK. 5	Persentase pendataan tempat ibadah	100%
IKK. 6	Fasilitasi dan pemantauan pemberian bantuan Kesra tepat waktu dan sasaran	12 Bulan

SEKRETARIS KECAMATAN		
SASARAN KINERJA		
SK. 1	Terselenggaranya pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan kebutuhan kedinasan	
SK. 2	Tercapainya penerimaan PBB tepat waktu	
INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
IKP. 1	Penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan laporan kinerja tepat waktu	100%
IKP. 2	Penyusunan laporan administrasi keuangan tepat waktu	100%

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN		
SASARAN KINERJA		
SK. 1	Tecapainya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja	
SK. 2	Tecapainya penyusunan dokumen Laporan keuangan	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
IKK. 1	Penyusunan Renja tepat waktu	2 Dokumen
IKK. 2	Pelaksanaan evaluasi Renstra tepat waktu	1 Dokumen

IKP. 3	Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian tepat waktu	12 Bulan
IKP. 4	Penyediaan jasa penunjang kedinasan tepat waktu	12 Bulan
IKP. 5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah tepat sasaran	12 Bulan
IKP. 6	Penarikan PBB tepat waktu	9 Bulan

IKK. 3	Penyusunan Pelaporan kinerja tepat waktu	2 Dokumen
IKK. 4	Penyusunan Evaluasi capain kinerja triwulanan tepat waktu	4 Dokumen
IKK. 5	Penyusunan dokumen anggaran tepat waktu	6 Dokumen
IKK. 6	Penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	14 Dokumen
IKK. 7	Verifikasi dokumen keuangan tepat waktu	12 Bulan
IKK. 8	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	12 Bulan

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SASARAN KINERJA

SK. 1	Terpenuhinya Administrasi umum dan kepegawaian	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
IKK. 1	Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor tepat waktu	12 Bulan
IKK. 2	Penyediaan bahan logistik (ATK) kantor tepat sasaran	12 Bulan
IKK. 3	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan tepat sasaran	12 Bulan
IKK. 4	Fasilitasi kunjungan tamu tepat sasaran	12 Bulan
IKK. 5	Fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SPPD tepat sasaran	12 bulan
IKK. 6	Penyediaan jasa surat menyurat tepat sasaran	12 bulan
IKK. 7	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tepat waktu	12 bulan
IKK.	Penyediaan jasa pelayanan umum	12

8	kantor tepat waktu	bulan
IKK. 9	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan, perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan tepat waktu	12 bulan
IKK. 10	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya tepat sasaran	12 bulan
IKK. 11	Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya tepat sasaran	12 bulan
IKK. 12	Pengelolaan kepegawaian tepat waktu	12 bulan
IKK. 13	Penyusunan Laporan SPJ Barang/aset tepat waktu	12 Dokum en
IKK. 14	Laporan kegiatan camat tepat waktu	12 Dokum en
IKK. 15	Tersedianyan dokumen IKM	1 Dokum en

Tabel; 2.3

Cascading Sasaran Kinerja Kecamatan Temanggung Tahun 2022

D. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 31.586.766.720-, dengan komposisi belanja operasi terdiri dari 5 (lima) program sebagai berikut :

NO	PROGRAM SASARAN KINERJA	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	255.450.300
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	16.183.349.200
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.200.000
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0
NO	PROGRAM PENDUKUNG SASARAN KINERJA	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.134.767.220
	TOTAL ANGGARAN	31.586.766.720

Tabel 2.4

Rencana Anggaran per Program Tahun 2022

Adapun jumlah rencana anggaran tiap unit kerja Kecamatan Temanggung dan 19 Kelurahan adalah sebagai berikut ;

No.	Unit Kerja	Anggaran Sasaran Kinerja (Rp)	Anggaran Pendukung (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kecamatan	304.400.300	12.615.730.983	12.920.131.283
2	Temanggung 1	700.000.000	130.059.600	830.059.600
3	Temanggung 2	1.145.000.000	136.400.000	1.281.400.000
4	Butuh	750.000.000	123.042.000	873.042.000
5	Jampiroso	870.000.000	184.114.200	1.054.114.200
6	Jampirejo	830.000.000	128.218.800	958.218.800
7	Kertosari	905.000.000	151.099.918	1.056.099.918
8	Banyuurip	648.920.000	125.820.000	774.740.000
9	Kowangan	875.000.000	127.845.482	1.002.845.482
10	Jurang	775.000.000	124.124.800	899.124.800
11	Tlogorejo	740.000.000	129.354.000	869.354.000
12	Kebonsari	750.000.000	127.062.750	877.062.750
13	Manding	970.000.000	129.816.482	1.099.816.482
14	Mungseng	854.931.600	123.751.200	978.682.800
15	Purworejo	800.000.000	124.073.735	924.073.735
16	Giyanti	800.000.000	126.711.200	926.711.200
17	Madureso	650.000.000	127.176.000	777.176.000
18	Sidorejo	999.412.000	134.042.200	1.133.454.200
19	Walsel	847.400.000	132.200.000	979.600.000
20	Walut	1.236.935.600	134.123.870	1.371.059.470
	JUMLAH	16.451.999.500	15.134.767.220	31.586.766.720

Tabel 2.5

Rencana Anggaran per Unit Kerja Kecamatan Temanggung Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat

beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	PREDIKAT	NILAI	INTERPRETASI
1	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4	B	➤ 60 - 70	Baik
5	CC	➤ 50 - 60	Cukup (Memadai)
6	C	➤ 30 - 50	Kurang
7	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai <0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0%.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Kecamatan Temanggung disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Indikator Tujuan Kecamatan Temanggung yang merupakan indikator sasaran dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), guna menunjang pencapaian Misi 3 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Bappeda Tahun 2019-2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.
Pencapaian Kinerja Tujuan Kecamatan Temanggung
Tahun 2021-2022

Sasaran (IKU)	2021			2022			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	85,20	100	83,50	85,20	100	100

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja Kecamatan Temanggung disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Temanggung Tahun 2022 untuk sasaran strategis Meningkatkan kepuasan Masyarakat dilakukan

dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai IKM untuk yang diperoleh sebesar 85,20 dari target 83,00 atau tercapai 100% dengan kategori **“Sangat Memuaskan”** sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis
Kecamatan Temanggung Tahun 2022

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kepuasan masyarakat									
No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian Kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai IKM di Kecamatan	Angka (%)	83,50	80,00	85,20	100	80,00	85,20	100
	Rata-rata capaian					100			100

Sumber : *Data Kecamatan Temanggung tahun 2022

Nilai IKM untuk tahun ini sebesar 85,20 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 83,20, hal ini disebabkan karena kecamatan Temanggung telah melakukan berbagai perbaikan pada sektor pelayanan publik.

Tercapainya Capaian kinerja pada sasaran ini didukung oleh beberapa faktor pendorong yaitu :

- a) Adanya SOP Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan di Kecamatan Temanggung;
- b) Sarana prasarana pelayanan yang cukup memadai dari komputer, ruang tunggu yang nyaman, dan ruangan laktasi;
- c) Pelaksana pelayanan yang lebih kompeten, ramah dan santun karena telah mengikuti pelatihan pelayanan prima.
- d) Tersedianya kotak pengaduan pelayanan (kotak saran, telpon dan email)

Faktor yang menghambat kinerja untuk sasaran ini adalah;

- a) Belum semua pegawai mempunyai komitmen yang sama terkait perbaikan kualitas pelayanan publik.
- b) Sarana prasarana seperti computer, jaringan internet dan listrik yang sering mengalami gangguan/rusak

Langkah kedepan yang perlu dilakukan adalah peningkatan komitmen terkait pelayanan dan internalisasi budaya kerja pada semua pegawai Kecamatan Temanggung bahwa PNS adalah pelayan masyarakat,

sehingga tercipta Budaya melayani yang dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat. Disamping itu Pengadaan/perbaikan sarana prasarana yang lebih representative, dan perlu dilaksanakan survey IKM setiap tahunnya untuk mengetahui sejauh mana respon/tanggapan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan.

Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program yaitu;

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Sebagai gambaran kondisi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan, ditunjukkan dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.1
Kondisi Pelayanan Publik di Kecamatan Temanggung
Tahun 2022



Gambar 3.2
Kondisi Pelayanan Publik di Kelurahan Kecamatan Temanggung
Tahun 2022



b. Capaian Indikator Kinerja Program

Tabel: 3.4
Capaian Indikator Kinerja Program
Kecamatan Temanggung Tahun 2021-2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2021			2022			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase kepemilikan KTP – El di kecamatan	%	97,85	99,91	99,91	97,85	98,99	98,99	98,99
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	95	93,44	93,44	95	93,14	93,14	93,14
3	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase sarpras lokal kelurahan kondisi layak	%	64	68,69	100	66	65,48	99,21	96,29
5	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	%	100	93,37	93,37	100	93,97	93,97	93,97
6	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	95,24	95,24	100	100	100	100

7	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	90	90,32	100	90	90,43	100	100
8	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	0	0	100	0	0	100	100
9	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					98,06			98,37	98,04

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 9 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tahun 2022, semua indikator kinerjanya nilai capaian kinerja mendapat nilai >90-100% atau kategori/interpretasi **“Sangat Memuaskan”**. Secara umum, rata-rata capaian kinerja di Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 masuk dalam kategori **“Sangat Memuaskan”** yaitu berada pada rentang Capaian >90-100% berada pada angka 98,37%. Capaian indikator program tahun 2022 ini merupakan capaian kinerja tahun ke-empat Renstra Perangkat Daerah, dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 capaian kinerja program telah mencapai 98,06 %.

1) Sasaran Program 1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu;

- a) Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan sesuai dengan table berikut ini;

Tabel 3.5
Data kepemilikan KTP-El di kecamatan Temanggung Tahun 2022

Kecamatan : 33.23.03 TEMANGGUNG							
No	Desa/Kelurahan		Wajib KTP	Kepemilikan KTP	Yang belum memiliki KTP	Persentase kepemilikan KTP	KET
	Kode	Nama	orang	orang	orang	%	
1	1001	TEMANGGUNG I	2956	2926	30	98,99	
2	1002	TEMANGGUNG II	3085	3054	31	99,00	

3	1003	BUTUH	2496	2477	19	99,24	
4	1004	JAMPIROSO	2780	2752	28	98,99	
5	1005	JAMPIREJO	3597	3554	43	98,80	
6	1006	KERTOSARI	4113	4064	49	98,81	
7	1007	BANYUURIP	2872	2853	19	99,34	
8	1008	KOWANGAN	3159	3128	31	99,02	
9	1009	JURANG	2605	2577	28	98,93	
10	1010	TLOGOREJO	2407	2382	25	98,96	
11	1012	KEBONSARI	2190	2168	22	99,00	
12	1013	MANDING	2831	2806	25	99,12	
13	1014	MUNGSENG	2416	2387	29	98,80	
14	1015	PURWOREJO	1916	1897	19	99,01	
15	1016	GIYANTI	2472	2451	21	99,15	
16	1018	MADURESO	3127	3095	32	98,98	
17	1022	SIDOREJO	3399	3368	31	99,09	
18	1025	WALITELON UTARA	2457	2435	22	99,10	
19	1026	WALITELON SELATAN	2406	2386	20	99,17	
20	2011	JOHO	922	907	15	98,37	terendah
21	2017	GUNTUR	791	780	11	98,61	
22	2019	LUNGGE	1696	1684	12	99,29	
23	2020	MUDAL	3787	3735	52	98,63	
24	2021	GILINGSARI	923	920	3	99,67	tertinggi
25	2024	NAMPIREJO	1631	1614	17	98,96	
Jumlah			63034	62400	634	98,99	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung tanggal 30 Juni 2022

b) Persentase realisasi penerimaan PBB sesuai table sebagai berikut;

Tabel 3.6
Data realisasi pelunasa PBB-P2 di Kecamatan Temanggung
Tahun 2022

NO	DESA/ KELURAHAN	KETETAPAN	REALISASI PEMBAYARAN	Persentase Realisasi Pembayaran PBB per Desa/ Kelurahan	KET
1	TEMANGGUNG I	305.898.629	305.547.754	99,89	
2	TEMANGGUNG II	242.929.556	232.801.620	95,83	
3	BUTUH	122.546.803	117.342.111	95,75	
4	JAMPIROSO	316.555.961	297.370.408	93,94	
5	JAMPIREJO	108.495.308	96.793.255	89,21	
6	KERTOSARI	226.205.154	195.585.051	86,46	
7	BANYUURIP	68.584.158	62.642.842	91,34	
8	KOWANGAN	211.965.903	200.493.490	94,59	

9	JURANG	91.523.585	71.777.817	78,43	
10	TLOGOREJO	125.520.835	107.828.593	85,90	
11	KEBONSARI	116.154.278	105.077.002	90,46	
12	MANDING	199.424.714	191.595.221	96,07	
13	MUNGSENG	81.376.096	81.376.096	100	LUNAS
14	PURWOREJO	64.453.578	63.679.313	98,80	
15	GIYANTI	164.137.741	153.779.134	93,69	
16	MADURESO	189.994.201	180.197.996	94,84	
17	SIDOREJO	165.304.112	128.426.211	77,69	TERENDAH
18	WALITELON UTARA	151.477.132	140.170.382	92,54	
19	WALITELON SELATAN	111.851.350	106.875.843	95,55	
20	JOHO	61.618.909	61.618.909	100	LUNAS
21	GUNTUR	19.255.282	19.255.282	100	LUNAS
22	LUNGGE	68.867.908	65.172.476	94,63	
23	MUDAL	147.867.459	137.937.584	93,28	
24	GILINGSARI	61.498.063	60.960.803	99,13	
25	NAMPIREJO	61.654.978	61.654.978	100	LUNAS
Jumlah		3.485.161.693	3.245.960.171	93,14	

Sumber : Kecamatan Temanggung 31 Desember 2022

Capaian kinerja Kecamatan Temanggung Tahun 2022 untuk sasaran Program 1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 1
Tahun 2022

Sasaran Program 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan									
No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian Kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	Angka (%)	99,91	97,8	98,9	100	98,00	98,99	100
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	Angka (%)	93,44	95,0	93,1	98,04	95,00	93,14	98,0
Rata-rata capaian						99,02			99,0

Sumber : *Data Kecamatan Temanggung tahun 2021

Capaian kinerja untuk indikator Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan tercapai 98,99%, dengan katagori **“sangat memuaskan”** dari target 63.034 orang tercapai 62.400 orang (jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah dikali 100%). Hasil capaian ini menurun jika dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 99,91 % hal ini disebabkan berbagai faktor sebagai berikut :

Faktor penghambat Penurunan biasanya disebabkan karena ada permasalahan teknis yaitu habisnya persediaan blangko KTP-El dan juga disebabkan kesadaran warga dalam membuat KTP El belum merata, khususnya pada orang-orang usia lanjut dan pelayanan KTP El secara online belum dipahami oleh masyarakat secara umum.

Faktor pendukungnya sebagai berikut;

- jemput bola perekaman KTP el ke SMA/SMK, Lapas, Pondok Pesantren, Panti serta jemput bola ke Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo;
- dilaksanakan program pembilasan; dan
- penyediaan blangko KTP-El yang cukup.
- Pelayanan secara daring

Strategis perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya adalah terus menerus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama remaja akan pentingnya KTP-El beserta kemudahan cara memilikinya dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Indikator kedua adalah persentase realisasi penerimaan PBB, target penerimaan PBB untuk Kecamatan Temanggung sebesar Rp 3.485.161.693,- tercapai Rp 3.245.960.171,- atau baru tercapai 93,14% dengan capaian kinerja katagori **“Sangat memuaskan”**. Capaian kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan capaian tahun 2021 sebesar 93,44% menurun menjadi 93,14.

Faktor yang menghambat capaian indikator kinerja ini adalah adanya perubahan/kenaikan target penerimaan pajak dan sumber daya manusia (petugas pemungut pajak) yang kurang disiplin, pemilik lahan atau Wajib Pajak yang tidak bisa dihubungi dan keterbatasan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor pendorong untuk indikator kinerja ini Komitmen bersama dalam upaya percepatan pelunasan pembayaran PBB oleh WP

dengan membentuk Tim Percepatan Pelunasan Pembayaran PBB-P2 yang dipimpin oleh Camat, Intensifikasi PBB oleh petugas di desa/kelurahan kepada RT secara rutin dan jemput bola dengan mendatangi ke wajib pajak secara langsung.

Langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Realisasi penerimaan PBB yaitu:

- Penyerahan SPPT PBB ke WP di awal tahun
- Kemudahan cara pembayaran PBB dengan system On-line
- Sosialisasi kepada WP secara kontinyu agar membayar PBB tepat waktu
- Pendataan Ulang dan validasi SPPT untuk meminimalisir SPPT yang tidak bisa disampaikan ke WP
- Pembinaan dan pengawasan kepada Petugas pajak di Kelurahan/desa agar disiplin dalam pengelolaan PBB

Gambar 3.3
Motivasi dan monitoring PBB oleh Camat Temanggung
Di Kelurahan Tahun 2022



2) Sasaran Program 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Berdasarkan PermenDesaPDTT 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Sasaran Program 2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa didukung oleh 1(satu) indicator yaitu Persentase desa yang menyelesaikan RKP-desa tepat waktu. Pada tahun

2022 seluruh desa se Kecamatan Temanggung sudah berhasil menyusun dan menetapkan RKP-Desa sesuai dengan data table 3.3 berikut ini;

Tabel 3.8
Penetapan RKP-Desa di Kecamatan Temanggung Tahun 2022

No	Nama Desa	NOMOR, TANGGAL RKP		KETERANGAN
		Perubahan 2022	Penetapan 2023	
1	JOHO	-	3 Tahun 2022, 29 September 2022	TEPAT WAKTU
2	GUNTUR	-	3 Tahun 2022, 24 September 2022	TEPAT WAKTU
3	LUNGGE	-	4 Tahun 2022, 22 September 2022	TEPAT WAKTU
4	MUDAL	-	3 Tahun 2022, 24 September 2022	TEPAT WAKTU
5	GILINGSARI	-	4 Tahun 2022, 23 September 2022	TEPAT WAKTU
6	NAMPIREJO	4 Tahun 2022, 07 Oktober 2022	3 Tahun 2022, 22 September 2022	TEPAT WAKTU

Sumber : Kecamatan Temanggung, Tahun 2022

Capaian kinerja Kecamatan Temanggung Tahun 2022 untuk sasaran Program 2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Temanggung dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini ;

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 2
Kecamatan Temanggung Tahun 2022

Sasaran Program 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa									
No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian Kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	Angka (%)	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian						100			100

*Sumber : *Data Kecamatan Temanggung tahun 2022*

Dari hasil pengukuran kinerja capaian kinerja untuk indikator Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-desa tepat waktu diperoleh data bahwa persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-desa tepat waktu tercapai 100% dari target 100% dengan kategori **“Sangat Memuaskan”** , sama dengan tahun lalu sebesar 100%, hal ini disebabkan karena kecamatan Temanggung telah melakukan berbagai upaya pembinaan dan fasilitasi ke desa-desa dalam penyusunan RKP-desa.

Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja pada sasaran ini didukung komitmen bersama antara Kepala Desa yang dibantu perangkat desa bersama BPD dan tokoh masyarakat untuk melaksanakan RKP-desa tepat waktu, serta berkat fasilitasi, bimbingan, dan pembinaan dari Kecamatan Temanggung Pendamping Desa, beserta SKPD terkait.

Faktor yang menghambat kinerja untuk sasaran ini adalah masih adanya kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap ketentuan dan peraturan dalam penyusunan perencanaan yang seringkali terjadi perubahan. Disamping itu terbatasnya SDM yang menguasai/mahir computer karena proses perencanaan menggunakan aplikasi.

Langkah kedepan yang perlu dilakukan dalam upaya mempertahankan capaian kinerja adalah terus dilakukannya fasilitasi, dan pembinaan kepada desa dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait serta optimalisasi anggaran yang terbatas.

Gambar 3.4
RKP-Desa Tahun 2022 Kecamatan Temanggung
Tahun 2022



3) Sasaran Program 3. Meningkatnya sarana dan prasarana kelurahan

Sarana dan prasarana lokal kelurahan adalah fasilitas dan kelengkapan dasar fisik untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang baik, sehat, dan aman di wilayah kelurahan. Batasan baik meliputi:

- masih berfungsi dengan baik; dan
- kondisi fisik 80% baik.

Data sarana dan prasarana lokal kondisi baik di Kelurahan se Kecamatan Temanggung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.10.berikut ini:

Tabel 3.10
Data Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Baik
Kecamatan Temanggung Tahun 2022

No	Kelurahan	Jumlah Sarpras	Sarpras Baik	Sarpras Tdk Baik	Prosentase Sarpras Baik (%)
1	Temanggung I	316	200	116	63,29
2	Temanggung II	317	249	68	78,55
3	Butuh	313	282	31	90,10
4	Jampireso	116	115	1	99,14
5	Jampirejo	137	102	35	74,45
6	Kertosari	381	324	43	85,04
7	Banyuurip	191	118	78	61,78
8	Kowangan	261	200	62	76,63
9	Jurang	257	230	27	89,49

10	Tlogorejo	246	179	70	72,76
11	Kebonsari	293	154	138	52,56
12	Manding	220	138	110	62,73
13	Mungseng	248	172	77	69,35
14	Purworejo	256	247	5	96,48
15	Giyanti	268	165	100	61,57
16	Madureso	387	194	193	50,13
17	Sidorejo	414	213	201	51,45
18	Walitelon Utara	336	179	158	53,27
19	Walitelon Selatan	364	179	185	49,18
	JUMLAH	5321	3640	1698	
	RATA-RATA				68,41

Sumber: Kecamatan Temanggung Triwulan III Tahun 2022
 Sasaran Program 3 Meningkatnya sarana dan prasarana kelurahan didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik. Pengukuran kinerja indicator kinerja tersebut Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.11
 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 3
 Kecamatan Temanggung Tahun 2022

Sasaran Program 3. Meningkatnya sarana dan prasarana kelurahan									
No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian Kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik	Angka (%)	68,69	66	65,48	99,21	68	65.48	96,29
	Rata-rata capaian					99,21			96,29

Sumber : *Data Kecamatan Temanggung tahun 2022

Capaian kinerja untuk indikator Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik tahun 2022 tercapai 65,48% dari target 66 %, dengan capaian 99,21 % katagori **“Sangat memuaskan”**. Hasil capaian ini menurun jika dibandingkan capaian tahun 2021 yang mencapai sebesar 68,69% hal ini disebabkan berbagai faktor sebagai berikut :

Faktor penghambat Peningkatan sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik yaitu adanya refocusing anggaran AD-Kel

untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan pada tahun 2020 dan 2021 sehingga ada kegiatan pembangunan yang tertunda, sementara jumlah sarana dan prasarana yang rusak juga meningkat

Faktor pendukung keberhasilan adalah:

- Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran dari AD-Kel, Pokir dan Hibah SKPD;
- Partisipasi dan dukungan masyarakat yang cukup tinggi dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan; dan
- Validasi data dan penjagaan data dan laporan sarana dan prasarana kelurahan yang valid dan kontinyu.

Strategis perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya adalah :

- a) Mengupayakan peningkatan AD-Kel untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan agar capaian sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik dapat terkejar dalam katagori sangat baik.
- b) Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan agar berjalan dengan lancar, baik, tepat manfaat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 3.5
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kecamatan Temanggung
Tahun 2022



Fisik 0 %

Fisik 50 %

Fisik 100 %

4) Sasaran Program 4 Meningkatnya kelembagaan kelurahan

Lembaga kemasyarakatan kelurahan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Batasan aktif meliputi:

- Kepengurusan (SK Camat)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- Ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBD)

Data Lembaga masyarakat kelurahan se Kecamatan Temanggung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.12.berikut ini:

Tabel 3.12
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Aktif
Per Desa/ Kelurahan di Kecamatan Temanggung Tahun 2022

No	Kelurahan	Jumlah Lembaga	Lembaga Aktif	Lembaga Tidak Aktif	Prosentase Lembaga Aktif (%)
1	Temanggung I	84	81	3	96,43
2	Temanggung II	102	85	17	83,33
3	Butuh	99	99	0	100
4	Jampiroso	116	115	1	99,14

5	Jampirejo	67	67	0	100
6	Kertosari	94	85	5	90,43
7	Banyuurip	65	60	1	92,31
8	Kowangan	75	75	0	100
9	Jurang	92	86	6	93,48
10	Tlogorejo	75	69	6	92,00
11	Kebonsari	93	80	13	86,02
12	Manding	74	70	4	94,59
13	Mungseng	60	53	7	88,33
14	Purworejo	56	52	4	92,86
15	Giyanti	60	54	6	90,00
16	Madureso	105	98	7	93,33
17	Sidorejo	95	92	3	96,84
18	Walitelon Utara	91	86	5	94,51
19	Walitelon Selatan	90	90	0	100
	JUMLAH	1593	1497	88	
	RATA-RATA				93,97

Sasaran Program 4 Meningkatnya kelembagaan kelurahan didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif. Pengukuran kinerja indikator kinerja tersebut Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.13 dibawah ini:

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 4
Kecamatan Temanggung Tahun 2022

Sasaran Program 4. Meningkatnya kelembagaan kelurahan									
No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2021	Capaian Kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	Angka (%)	93,97	100	93,97	93,97	100	93,97	93,97
	Rata-rata capaian					93,97			93,97

Sumber : *Data Kecamatan Temanggung tahun 2022

Capaian kinerja untuk indikator Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif tercapai 93,97%, dengan katagori **“Sangat memuaskan”** dari target 100%. Hasil capaian ini masih sama jika dibandingkan capaian

tahun 2021 yaitu sebesar 93,97% hal ini disebabkan berbagai faktor sebagai berikut :

- Faktor pendukung adalah adanya dukungan anggaran dari AD-Kel untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, peran aktif dan dukungan masyarakat yang cukup tinggi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dan pembinaan dan fasilitasi dari dinas/instansi terkait kepada lembaga masyarakat kelurahan
- Sedangkan faktor penghambat peningkatan lembaga masyarakat kelurahan yang aktif yaitu, berkurangnya anggaran kegiatan pemberdayaan pada tahun 2022 sehingga dukungan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga berkurang,
- Suasana pasca pandemi Covid-19 sehingga kegiatan masyarakat juga dibatasi.

Strategis perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya adalah :

- a) Mengupayakan peningkatan AD-Kel untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk mendukung kegiatan lembaga masyarakat agar bisa ditingkatkan keaktifannya.
- b) Peningkatan sarana dan sarana pendukung dalam kegiatan lembaga masyarakat seperti gedung, peralatan, bahan dan buku-buku administrasi kelembagaan masyarakat
- c) Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi lembaga masyarakat kelurahan.

Gambar 3.6
Kegiatan TP-PKK di Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Tahun 2022





5) Sasaran Program 5. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu Persentase penanganan laporan kejadian. Data laporan kejadian dan penanganannya di Kecamatan Temanggung selama Tahun 2022 seperti dalam tabel 3.14 berikut ini;

Tabel 3.14
Laporan Kejadian Desa/ Kelurahan
di Kecamatan Temanggung Tahun 2022

No	Desa/ Kelurahan	Jenis Kejadian Kamtibmas dan Bencana Alam			Persentase Penanganan Laporan Kejadian (%)
		Jumlah Kejadian	Ditindaklanjuti	Tidak Ditindaklanjuti	
1	Temanggung I	0	0	0	100
2	Temanggung II	0	0	0	100
3	Butuh	3	3	0	100
4	Jampiroso	0	0	0	100
5	Jampirejo	0	0	0	100
6	Kertosari	0	0	0	100
7	Banyuurip	2	2	0	100
8	Kowangan	1	1	0	100
9	Jurang	0	0	0	100
10	Tlogorejo	0	0	0	100
11	Kebonsari	0	0	0	100
12	Manding	0	0	0	100
13	Mungseng	2	2	0	100

14	Purworejo	1	1	0	100
15	Giyanti	0	0	0	100
16	Madureso	2	2	0	100
17	Sidorejo	0	0	0	100
18	Walitelon Utara	1	1	0	100
19	Walitelon Selatan	1	1	0	100
20	JOHO	0	0	0	100
21	GUNTUR	0	0	0	100
22	LUNGGE	14	14	0	100
23	MUDAL	0	0	0	100
24	GILINGSARI	0	0	0	100
25	NAMPIREJO	0	0	0	100
	JUMLAH	27	27	0	100

Sumber: Kecamatan Temanggung Tahun 2022

Pengukuran kinerja indikator kinerja tersebut untuk Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.15 dibawah ini:

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 5
Kecamatan Temanggung Tahun 2022

Sasaran Program 5. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan									
No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian Kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase penanganan laporan kejadian	Angka (%)	95,24	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata capaian					100			100

Sumber : *Data Kecamatan Temanggung tahun 2022

Capaian kinerja untuk indikator Persentase penanganan laporan kejadian tercapai 100%, dengan katagori **“Sangat memuaskan”** dari target 100%. Hasil capaian ini meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 95,24% hal ini disebabkan berbagai faktor sebagai berikut :

- 1) Faktor pendukung

- Komitmen dan koordinasi yang sudah berjalan baik antara Kecamatan dan desa/kelurahan dengan Forkopimca yang dipimpin oleh Camat Temanggung;
- Sarana komunikasi yang mudah melalui HP apabila ada kejadian kamtramtibmas dan bencana alam mudah diakses.

2) Faktor penghambat persentase penanganan laporan kejadian yaitu:

- Masih adanya desa/kelurahan yang tidak melaporkan/terlambat melaporkan kepada Camat apabila ada kejadian.
- Terbatasnya personil dan sarana mobilitas di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang cuma 2 orang untuk mengampu 25 desa/kelurahan

Gambar 3.7
Peninjauan lokasi kejadian Bencana di desa/kelurahan
Kecamatan Temanggung Tahun 2022



Strategis perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya adalah :

- a) Pembinaan, pemantauan yang kontinyu dari Camat dan Forkopimca serta SKPD Terkait kepada Desa dan Kelurahan dalam peningkatan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta bencana alam.

b) Membektuk Posko di tingkat Kecamatan dan di desa/kelurahan dalam penanggulangan kejadian ketentraman dan ketertiban masyarakat serta bencana alam pada setiap keadaan/situasi rawan.

6) Sasaran Program 6. Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan di kecamatan

Sasaran Program 6 Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan di kecamatan didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu Persentase tempat ibadah kondisi baik. Batasan kondisi baik meliputi:

- Sarana prasarana yang memadai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih
- Cukup menampung jamaah (tidak membludak keluar)

Data jumlah tempat ibadah yang tersebar di 25 desa/kelurahan se Kecamatan Temanggung beserta kondisinya di tahun 2022 seperti dalam tabel 3.16 berikut ini ;

Tabel 3.16
Data rumah ibadah kondisi baik Per Desa/ Kelurahan
di Kecamatan Temanggung Tahun 2022

No	Desa/ Kelurahan	Masjid			Surau/ Mushola/ Langgar			Gereja Katolik			Gereja Protes tan			Pura			Vihara			Klenteng			JUMLAH RUMAH IBADAH PER DESA/ KELURAHAN			Persenta se rumah ibadah kondisi baik (%)
		Jumlah Tempat Ibadah	Kondisi Baik	Tidak/ Kurang Baik	Jumlah Tempat Ibadah	Kondisi Baik	Tidak/ Kurang Baik	Jumlah Tempat Ibadah	Kondisi Baik	Tidak/ Kurang Baik	Jumlah Tempat Ibadah	Kondisi Baik	Tidak/ Kurang Baik	Jumlah Tempat Ibadah	Kondisi Baik	Tidak/ Kurang Baik	Jumlah Tempat Ibadah	Kondisi Baik	Tidak/ Kurang Baik	Jumlah Tempat Ibadah	Kondisi Baik	Tidak/ Kurang Baik	Jumlah Tempat Ibadah	Kondisi Baik	Tidak/ Kurang Baik	
1	Temanggung I	5	5	0	5	5	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	100
2	Temanggung II	6	6	0	5	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10	3	76,92
3	Butuh	5	5	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	100
4	Jampiroso	1	1	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	100
5	Jampirejo	8	8	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	100
6	Kertosari	7	7	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	100
7	Banyuurip	8	8	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	100
8	Kowangan	7	7	0	8	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14	1	93,33
9	Jurang	4	4	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	100
10	Tlogorejo	5	4	1	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	9	3	75
11	Kebonsari	5	5	0	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	9	2	81,82
12	Manding	9	9	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	15	15	0	100
13	Mungseng	3	3	0	8	8	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	100
14	Purwoarjo	5	5	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	100
15	Giyanti	6	6	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	100
16	Madureso	10	7	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7	5	58,33
17	Sidorejo	9	9	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	100
18	Walut	8	8	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	10	2	83,33
19	Walasel	9	2	7	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	5	8	38,46
20	JOHO	1	1	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	100
21	GUNTUR	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	75
22	LUNGGE	4	2	2	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	2	80
23	MUDAL	7	6	1	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20	1	95,24
24	GILINGSARI	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	75
25	NAMPAREJO	4	4	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	100
	JUMLAH	140	124	16	153	140	13	2	2	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	303	274	29	90,43	

Pengukuran capaian kinerja untuk sasaran Program 6 Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan di kecamatan Kecamatan Temanggung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.17 dibawah ini:

Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 6
Kecamatan Temanggung Tahun 2022

Sasaran Strategis 6. Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan di kecamatan									
No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian Kinerja s/d 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase tempat ibadah kondisi baik	Angka (%)	90,32	90,00	90,43	100	90,00	90,43	100
Rata-rata capaian						100			100

Sumber : *Data Kecamatan Temanggung tahun 2022

Capain kinerja untuk indikator Persentase tempat ibadah kondisi baik di Kecamatan Temanggung tercapai 90,43%, dengan katagori **“Sangat memuaskan”** dari target 90%. Hasil capaian ini sedikit meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 90,32% hal ini disebabkan berbagai faktor sebagai berikut :

1) Faktor pendukung

- Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, serta kerukunan antar dan inter umat beragama yang kondusif, tercermin dari tempat ibadah yang aktif untuk kegiatan keagamaan oleh jamaahnya;
- Partisipasi dan dukungan masyarakat yang cukup tinggi dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tempat ibadah; dan
- Adanya bantuan Hibah Tempat Ibadah dari APBD Temanggung, untuk Tahun 2022 tempat ibadah di Kecamatan Temanggung yang mendapat bantuan sejumlah 22 Masjid/mushola senilai Rp 1.195.000.000 yang tersebar di desa/kelurahan sebagaimana Tabel berikut ini .

Tabel 3.18
Realisasi Bantuan Hibah Tempat Ibadah
Kecamatan Temanggung Tahun 2022

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Jumlah Bantuan (Rp)	Keterangan
1.	Masjid Al Afaq	RT 02 RW 03 Tlasri Kel. Giyanti	50.000.000	Rehab Fisik
2.	Masjid Al Furqon	Jl Masjid No 20 Kauman RT/RW 02/03, Kowangan	50.000.000	Rehab Fisik
3.	MASJID AL HIDAYAH	LUNGGE RT 04/RW 1 DESA LUNGGE Temanggung	30.000.000	Rehab Fisik
4.	Masjid AL Huda	RT 2 RW 4 Dusun Krajan, Tlogorejo Temanggung	50.000.000	Rehab Fisik
5.	Masjid At Taqwa	RT 04/07 Lingkungan Krikil Walitelon Selatan, Walitelon Selatan Temanggung	50.000.000	Rehab Fisik
6.	Masjid Baiturrohman	Lingkungan Margasari RT/RW 03/04, Jampirejo Temanggung	50.000.000	Rehab Fisik
7.	Masjid Darul Qirom	Rt. 04, Rw. 05, Ds. Mudal, Kec. Temanggung,	50.000.000	Sarpras
8.	Masjid Nurul Huda	RT 1 RW 2 Dusun Tlogowono, Tlogorejo	50.000.000	Rehab Fisik
9.	MUSHOLA AL HIKMAH	JAMPIREJO TENGAH RT 06 RW 02 KELURAHAN JAMPIREJO	99.000.000	Rehab Fisik
10.	Mushola Al Mutaqin	Rt 6 RW 3 Jampirejo Timur, Jampirejo Temanggung	50.000.000	Rehab Fisik
11.	Mushola Attauhid	RT 01 RW 01 Lingkungan Kemantenan Sari, Kel. Mungseng, Temanggung	60.000.000	Rehab Fisik
12.	Mushola Muhamad Arifah	RT 01 Dsn Dukuh Ds.Mudal Kec.Temanggung	50.000.000	Rehab Fisik
13.	Musholla At-Taqwa	Rt3 Rw1 Dsn. Klumpit, Nampirejo	50.000.000	Renovasi Fisik
14.	Musholla Nur Jannah	Jl Gerilya No 4 RT/RW 04/05 Kel Kowangan, Kec. Temanggung	70.000.000	Renovasi Fisik
15.	Musholla nurul huda	Tawang Sari Permai 1 RW 6 Kel Kebonsari, Kebonsari	50.000.000	Rehab Fisik
16.	musholla Roudlotul Huda	RT3 RW2 banyukembar, Mungseng Temanggung	25.000.000	Rehab Fisik
17.	MASJID Kyai Ilyas	RT 03 RW 03 Desa Lungge Temanggung	50.000.000	Sarpras
18.	Masjid Hidayatul Mutaqin	Lingkungan Jepiro, Walitelon Utara Temanggung	50.000.000	Rehab Fisik
19.	Mushola Al-Istiqomah	RT02 RW03 Jurang, Jurang Temanggung	50.000.000	Rehab Fisik

20.	Musola Darul Muttaqin	Rw 05 Pancasari, Temanggung II	50.000.000	Rehab Fisik
21.	Masjid Darul Hufazh	Lingkungan Perum Tegalasri RT 03/ RW 04 Kel Kowangan	70.000.000	Rehab Fisik
22.	Musholla Al-Huda	RT7 RW2 Banyuurip Tengah, Banyuurip	55.000.000	Rehab Fisik
		JUMLAH	1.159.000.000	

2) Faktor penghambat Persentase tempat ibadah kondisi baik di Kecamatan Temanggung adalah:

- Sebagian besar bangunan tempat ibadah adalah bangunan tua, sehingga setiap tahun selalu ada tempat ibadah yang rusak.
- Terbatasnya anggaran bantuan Hibah untuk tempat ibadah dari APBD kabupaten Temanggung

Strategis perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya adalah :

- a) Pemantauan, dan update data kondisi tempat ibadah dengan meminta supaya desa/kelurahan melaporkan kondisi tempat ibadah di wilayah desa/kelurahan masing-masing secara periodik yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Kecamatan Temanggung.
- b) Sosialisasi dan fasilitasi penyusunan proposal pengajuan bantuan hibah tempat ibadah ke desa/kelurahan.

Gambar 3.8
Tempat ibadah kondisi baik di Kecamatan Temanggung
Tahun 2022





7) Sasaran Program 7. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di kecamatan

Sasaran Program 7 Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu;

- a. Persentase pelanggaran disiplin Kepala desa dan perangkat desa/kelurahan

Jumlah pegawai di Kecamatan Temanggung dan 25 desa/kelurahan

Kecamatan Temanggung terdiri dari 19 Kelurahan dan 6 Desa. Data per tanggal 31 Desember 2022 yaitu Perangkat Desa sejumlah 62 Orang, jumlah karyawan ASN sejumlah 115 Orang dan jumlah karyawan SS sejumlah 58 orang. Jadi jumlah total Karyawan di Kecamatan Temanggung sejumlah 235 orang.

Tabel 3.19
Data Pegawai/perangkat desa dan Pelanggaran disiplin
Di Kecamatan Temanggung Tahun 2022

No	Desa/ Kelurahan	ASN	SS	Perangkat Desa	Jumlah pelanggaran disiplin
	Kec.Temanggung	18	4		0
1	Temanggung I	5	3		0
2	Temanggung II	5	3		0

3	Butuh	6	3		0
4	Jampiroso	5	3		0
5	Jampirejo	6	2		0
6	Kertosari	5	3		0
7	Banyuurip	5	3		0
8	Kowangan	5	3		0
9	Jurang	6	3		0
10	Tlogorejo	5	2		0
11	Kebonsari	5	3		0
12	Manding	7	3		0
13	Mungseng	3	3		0
14	Purworejo	4	3		0
15	Giyanti	4	3		0
16	Madureso	6	3		0
17	Sidorejo	4	3		0
18	Walitelon Utara	6	3		0
19	Walitelon Selatan	5	3		0
20	JOHO			9	0
21	GUNTUR			9	0
22	LUNGGE			10	0
23	MUDAL			13	0
24	GILINGSARI			11	0
25	NAMPIREJO			10	0
	JUMLAH	115	58	62	0

b. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu

Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Pada tahun 2022 seluruh desa di Kecamatan Temanggung berhasil Menyusun APB-Des tahun 2023 tepat waktu sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel 3.20
Nomor dan tanggal Penyelesaian APB-Desa
di Kecamatan Temanggung Tahun 2022

No	Nama Desa	NOMOR, TANGGAL APB-Des		KETERANGAN
		Perubahan 2022	Penetapan 2023	
1	JOHO	1 TAHUN 2022, 11 JANUARI 2022	6 TAHUN 2022, 30 DESEMBER 2022	Tepat waktu
2	GUNTUR	2 TAHUN 2022, 06 JANUARI 2022	6 TAHUN 2022, 30 DESEMBER 2022	Tepat waktu

3	LUNGGE	1 TAHUN 2022, 05 JANUARI 2022	7 TAHUN 2022, 30 DESEMBER 2022	Tepat waktu
4	MUDAL	1 TAHUN 2022, 11 JANUARI 2022	6 TAHUN 2022, 30 DESEMBER 2022	Tepat waktu
5	GILINGSARI	1 TAHUN 2022, 11 JANUARI 2022	7 TAHUN 2022, 30 DESEMBER 2022	Tepat waktu
6	NAMPIREJO	1 TAHUN 2022, 11 JANUARI 2022	7 TAHUN 2022, 30 DESEMBER 2022	Tepat waktu

Sumber : Kecamatan Temanggung, Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Temanggung Tahun 2022 untuk sasaran Program 7 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di kecamatan dapat dilihat pada tabel 3.21 dibawah ini:

Tabel 3.21
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 7
Tahun 2022

Sasaran Program 7. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di kecamatan									
No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian Kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase pelanggaran disiplin Kepala Desa dan perangkat desa/kelurahan	Angka (%)	100	1	0	100	0	0	100
2	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	Angka (%)	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian						100			100

Sumber : *Data Kecamatan Temanggung tahun 2022

Capaian kinerja untuk indikator Persentase pelanggaran disiplin Kepala desa dan perangkat desa/kelurahan tercapai 100%, dengan katagori **“Sangat Memuaskan”** dari target 100%. Hasil capaian ini masih sama dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 100% hal ini disebabkan berbagai faktor sebagai berikut :

1)Faktor pendukung

- Komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh aparat mulai dari Staf sampai pejabat tertinggi di Kecamatan Temanggung untuk selalu disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing dan mematuhi ketentuan dan peraturan kepegawaian yang berlaku;
- Pembinaan, pengawasan dan teladan dari pimpinan kepada anak buahnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari; dan
- Semakin meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan pembayaran Gaji dan TPP setiap bulan yang tepat waktu

2) Faktor penghambat Penurunan biasanya masih ada oknum perangkat desa/kelurahan yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, namun hanya pelanggaran ringan belum sampai ke tingkat pelanggaran disiplin sedang atau berat, dan cukup dibina dan ditegur atasan langsung masing-masing.

Strategis perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya adalah terus menerus ditingkatkan pembinaan, dan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa/kelurahan serta meningkatkan kesejahtraannya.

Gambar 3.9
Apel Pagi di Kelurahan dan Kecamatan Temanggung Tahun 2022



Indikator kedua adalah persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu, dari 6 (enam) desa yang ada di Kecamatan Temanggung semuanya dapat menyelesaikan penyusunan APB-Des tepat waktu sesuai target yaitu 100% dengan katagori **“Sangat Memuaskan”**. Capaian kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya masih sama dari capaian tahun 2021 sebesar 100%.

Sedangkan faktor pendorong untuk indikator kinerja Persentase jumlah desa yang penyelesaian APB-Des tepat waktu ini adalah komitmen bersama antara Kepala Desa yang dibantu perangkat desa bersama BPD dan tokoh masyarakat untuk melaksanakan penyusunan APB-desa tepat waktu, serta berkat fasilitasi, bimbingan, dan pembinaan dari Kecamatan Temanggung beserta SKPD terkait.

Faktor yang menghambat capain indikator kinerja ini adalah masih kurangnya pemahaman terhadap ketentuan/peraturan dalam penyusunan APB-Des yang sering terjadi perubahan, serta kurangnya SDM perangkat desa yang menguasai computer khususnya aplikasi keuangan.

Gambar : 3.10

Hasil Penyusunan APB-Des Kecamatan Temanggung Tahun 2022



B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 31.586.766.720,- terealisasi sebesar 95,26% atau sebesar Rp. 30.089.178.679,- . Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

➤ **Belanja Tidak Langsung,**

Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2022 Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 12.615.730.983,- dan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.268.843.258,- atau sebesar 97,25% dari total anggaran Belanja Tidak Langsung

➤ **Belanja Langsung,**

Belanja langsung pada tahun anggaran 2022 digunakan melaksanakan pelaksanaan 4 (empat) program 7 (tujuh)

kegiatan, dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Temanggung dan 19 kelurahan se Kecamatan Temanggung.

Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 18.971.035.737,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 17.820.335.421,- atau sebesar 93,93% dari total anggaran Belanja Langsung. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.22
Kinerja Anggaran per Sasaran, Program dan Kegiatan
Kecamatan Temanggung Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	255.450.300	250.938.550	98,23
1)	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	255.450.300	250.938.550	98,23
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	255.450.300	250.938.550	98,23
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.183.349.200	15.343.593.353	94,80
2)	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	35.750.000	35.732.450	99,95
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.750.000	35.732.450	99,95
3)	<i>Pemberdayaan Kelurahan</i>	16.147.599.200	15.307.860.903	94,80
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	11.333.698.725	10.664.309.701	94,09
	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	4.813.900.475	4.643.551.202	96,46
3	KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.200.000	13.200.000	100
4)	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	13.200.000	13.200.000	100
	Sinergitas dengan	13.200.000	13.200.000	100

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
JUMLAH		18.971.035.737	17.820.335.421	93,93

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.23
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan
Kecamatan Temanggung Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	15.127.267.220	14.473.946.776	95,68
1)	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12.391.931.983	12.060.443.507	97,32
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.391.931.983	12.060.443.507	97,32
2)	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	649.918.750	573.894.521	88,30
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.175.500	51.504.450	96,86
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.401.000	150.802.690	94,61
	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	138.450.000	120.922.100	87,34
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	193.922.000	155.119.881	79,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.970.250	95.545.400	91,02
3)	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	7.500.000	7.500.000	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	<i>Pemerintah Daerah</i>			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	7.500.000	100
4)	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.823.806.752	1.603.392.583	87,91
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.000.000	60.170.000	97,05
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.955.918	144.706.926	71,60
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.556.850.834	1.398.515.657	89,83
5)	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	261.609.735	236.216.165	90,29
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.945.020	129.070.637	84,39
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.180.000	36.568.400	98,36
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	71.484.715	70.577.128	98,73
	JUMLAH SELURUHNYA	15.127.267.220	14.473.946.776	95,68

Perbandingan kinerja anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Secara keseluruhan serapan anggaran yang tersedia setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp 31.586.766.720,- terealisasi sebesar Rp 30.089.178.679 atau sebesar (95,26%) lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar (96,13%), sehingga ada sisa anggaran (efisiensi) sebesar Rp 1.497.588.041 (4,74%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 (3,87%).

Tabel 3.24
Kinerja Anggaran Kecamatan Temanggung
Tahun 2021-2022

URA IAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
BTL	12.336.911.376	12.219.591.925	99,05	12.587.532.016	12.219.591.925	99,05
BL	16.422.033.433	15.427.185.729	93,83	18.971.035.737	15.427.185.729	93,93
TOTAL	28.758.944.809	27.646.777.654	96,13	31.586.766.720	30.089.178.679	95,12
Efisiensi		1.112.167.155	3,87		1.497.588.041	4,74

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Temanggung Tahun 2021 dan 2022

Adapun serapan anggaran masing-masing unit SKPD adalah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel : 3.25.
Jumlah Penyerapan Anggaran per Unit Kerja Kecamatan Temanggung Tahun 2022

No.	Unit SKPD	Aanggran setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	%
1.	Kec. Temanggung	12.920.131.283	12.568.714.258	351.417.025	2,72
2.	Kel. Temanggung I	830.059.600	816.644.571	13.415.029	1,62
3.	Kel. Temanggung II	1.281.400.000	1.167.794.323	113.605.677	8,87
4.	Kel. Butuh	873.042.000	834.503.318	38.538.682	4,41
5.	Kel. Jampiroso	1.054.114.200	1.001.771.688	52.342.512	4,97
6.	Kel. Jampirejo	958.218.800	843.086.030	115.132.770	12,02
7.	Kel. Kertosari	1.056.099.918	954.467.699	101.632.219	9,62
8.	Kel. Banyuurip	774.740.000	757.671.576	17.068.424	2,20
9.	Kel. Kowangan	1.002.845.482	949.864.511	52.980.971	5,28
10.	Kel. Jurang	869.354.000	859.833.850	39.290.950	4,37
11.	Kel. Tlogorejo	869.354.000	826.084.537	43.269.463	4,98
12.	Kel. Kebonsari	877.062.750	850.449.253	26.613.497	3,03
13.	Kel. Manding	1.099.816.482	1.012.488.816	87.327.666	7,94
14.	Kel. Mungseng	978.682.800	833.649.244	145.033.556	14,82
15.	Kel. Purworejo	924.073.735	863.653.055	60.420.680	6,54
16.	Kel. Giyanti	926.711.200	873.344.828	53.366.372	5,76
17.	Kel. Madureso	777.176.000	772.199.385	4.976.615	0,64
18.	Kel. Sidorejo	1.133.454.200	1.074.990.767	58.463.433	5,16
19.	Kel. Walitelon Selatan	979.600.000	920.045.435	59.554.565	6,08
20.	Kel. Walitelon Utara	1.371.059.470	1.307.921.535	63.137.935	4,61

JUMLAH	31.586.766.720	30.089.178.679	1.497.588.041	4,74
---------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran Strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26
Kinerja Efisiensi Anggaran Kecamatan Temanggung
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	95,26%	98,37%	3,11%
2	Tersedianya anggaran kegiatan pendukung	95,68%	100%	2,80%
	Rata-Rata	95,47%	99,19%	2,96%

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,19% maka realisasi anggaran sebesar 95,47% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 2,96%. Dibandingkan efisiensi pada tahun 2020 sebesar 0,67% maka menunjukkan efisiensi yang lebih besar. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang HPS dan nilai kontraknya rata-rata dibawah pagu anggaran.
2. Pembatasan kegiatan/pertemuan karena situasi pasca Pandemi Covid-19 menyebabkan penyerapan anggaran tidak maksimal misalnya terbatasnya rapat koordinasi/kegiatan anggaran penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal dan bahkan ada yang dibatalkan.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dalam kejuaraan lomba tingkat Kabupaten/Propinsi/Nasional Tahun 2021 tidak ada.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung merupakan PD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **"Sangat memuaskan"** yaitu dengan nilai 98,37%.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan masyarakat.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pada pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (*Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*) dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung,

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Temanggung, Pebruari 2022

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Temanggung, Pebruari 2022

CAMAT TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG



SHOFWAN SYAFII, S.Sos.MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650223 198607 1 001